

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS USAHA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Usaha Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Usaha Pertanian pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian.
6. Unit Pelaksana Teknis Usaha Pertanian selanjutnya disebut UPT Usaha Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Usaha Pertanian pada Dinas Pertanian.
7. Kepala UPT Usaha Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala UPT Usaha Pertanian adalah Kepala UPT Usaha Pertanian pada Dinas Pertanian.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Pengelolaan Usaha Pertanian adalah pengelolaan Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan, Pusat Kesehatan Hewan, serta Kebun dan Laboratorium Tanaman Pertanian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Usaha Pertanian.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Usaha Pertanian merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian.
- (2) UPT Usaha Pertanian dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT Usaha Pertanian melaksanakan tugas pokok di bidang pengelolaan usaha pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Usaha Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja UPT Usaha Pertanian;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan dan pemasarannya;
 - c. pelaksanaan pengelolaan kios pada Pasar Benih Ikan;
 - d. pelaksanaan budidaya tanaman pertanian dan pemasaran hasilnya;
 - e. pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya/perbenihan ikan air tawar dan pembibitan tanaman;
 - f. pelaksanaan pelayanan jasa medis hewan;
 - g. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Usaha Pertanian;
 - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - i. pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan usaha pertanian;
 - j. pelaksanaan konsultasi teknis pada Dinas Pertanian melalui bidang-bidang yang terkait;

- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Usaha Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian Tata Usaha yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPT Usaha Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian di bidang pengelolaan UPT Usaha Pertanian;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan penghimpunan, pembukuan, dan penyetoran retribusi pengelolaan kios Pasar Benih Ikan dan pelayanan jasa medis hewan;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - g. pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan usaha pertanian;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Koordinator Rumpun Tugas
Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan

Pasal 8

Koordinator Rumpun Tugas Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan kegiatan budidaya/perbenihan dan pemasaran benih ikan;
- b. melaksanakan kaji terap teknologi budidaya/perbenihan ikan kepada pembudidaya ikan dan petugas lapangan;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan kios Pasar Benih Ikan;
- d. melaksanakan kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, serta pengawasan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;
- e. melaksanakan kegiatan pengujian kesehatan ikan dan lingkungannya;
- f. melaksanakan pemungutan, pembukuan, dan penyetoran retribusi penggunaan kios Pasar Benih Ikan dan hasil pemasaran benih ikan;
- g. melaksanakan konsultasi teknis pada bidang-bidang di Dinas Pertanian;
- h. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Koordinator Rumpun Tugas
Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 9

Koordinator Rumpun Tugas Pusat Kesehatan Hewan melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pengobatan terhadap penyakit hewan baik secara mentosa (obat-obatan) maupun melalui tindakan medik bedah;
- b. melaksanakan kegiatan pemulihan/rehabilitasi, rawat inap, dan berobat jalan pasien hewan;
- c. memberikan jasa konsultasi medis hewan/veteriner kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pelayanan jasa medis hewan;
- e. melaksanakan kegiatan inventarisasi, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan;
- f. melaksanakan konsultasi teknis pada bidang-bidang di Dinas Pertanian;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Koordinator Rumpun Tugas
Kebun dan Laboratorium Tanaman Pertanian

Pasal 10

Koordinator Rumpun Tugas Kebun dan Laboratorium Tanaman Pertanian melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan Laboratorium Tanaman Pertanian;
- b. melaksanakan kegiatan kaji terap teknologi spesifik lokasi tanaman Pertanian;
- c. melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pertanian;
- d. melaksanakan kegiatan pemasaran bibit tanaman Pertanian;
- e. melaksanakan konsultasi teknis pada bidang-bidang di Dinas Pertanian;
- f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT Usaha Pertanian.

- (2) Kepala UPT berkewajiban menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pejabat Struktural di lingkungan UPT Usaha Pertanian berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
 - b. memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat struktural pada UPT Usaha Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Juni 2009

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19520620 1980021 002


BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 36 TAHUN 2009

TANGGAL : 5 Juni 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT USAHA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KOTA MALANG**



WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP